

	News Title : Mau Jadi Pedagang Emas Digital? Simak Syaratnya	
	Media Name : bisnis.com	Journalist : Mutiara Nabila
	Publish Date : 18 January 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti), Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Market	Topic : Pasar Fisik Emas Digital

Home • Market • Emas

Mau Jadi Pedagang Emas Digital? Simak Syaratnya

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bursa berjangka perdagangan emas digital yaitu memiliki modal awal sebesar Rp100 miliar.

 **Mutiara Nabila** - Bisnis.com
18 Januari 2022 | 10:47 WIB



(di-ka) Vice President Membership Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Yohanes Ferdinan Silan, Koordinator Pemeriksa PBK Ahli Madya Bappebti Diah Sandita Arisanti, dan Direktur Treasury Yudi dalam seremoni penyerahan lisensi pedagang emas digital oleh Bappebti. - dok: Treasury

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menghadirkan perdagangan **emas digital** di bursa berjangka dan membuka kesempatan bagi pedagang emas fisik untuk ikut masuk dalam ekosistem perdagangan tersebut.

Baca Juga : [Prospek Emas Digital Cerah, Cocok untuk Generasi Milenial dan Gen Z](#)

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya menyebutkan, berdasarkan peraturan Bappebti, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi **calon pedagang fisik emas digital** di antaranya berbentuk badan usaha berbadan hukum (PT), memiliki sistem dan mekanisme transaksi fisik emas digital, memiliki modal sebesar Rp20 miliar, dan mampu mempertahankan modal akhir sebesar Rp16 miliar atau 2/3 dari total pengelolaan emas (mana yang lebih tinggi nilainya).

"Sementara itu, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bursa berjangka yaitu memiliki modal awal sebesar Rp100 miliar, memiliki peraturan dan tata tertib perdagangan emas digital, membentuk komite pasar fisik, memiliki fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan perdagangan emas digital, memiliki sistem pengawasan dan pelaporan, serta mendapat persetujuan Bappebti," jelas Tirta dalam keterangan pers, dikutip Selasa (18/1/2022).

Adanya perdagangan emas digital ini sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan perubahannya.

Meski dilakukan secara digital, Bappebti memastikan fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Kementerian Perdagangan menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan semula investasi emas hanya terbatas pada kepemilikan fisik, kini setiap orang bisa bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital.

Selain itu, investasi fisik emas digital diharapkan dapat diterima dan dijadikan alternatif investasi oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk investor milenial.

"Melalui perdagangan fisik emas digital ini, Bappebti berkomitmen menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka," kata Wisnu.

Menurut Wisnu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik emas digital.

Dengan terbitnya persetujuan tersebut, masyarakat sudah dapat membeli langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.